



**PUTUSAN**

**Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Sr.**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sragen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan perceraian antara :

**PENGUGAT**, NIK 3314155208840005, lahir di Sragen, 12 Agustus 1984, (umur 38 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Pendidikan: SD, Nomor HP: 082327888485, Bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, selanjutnya disebut Pengugat;

melawan

**TERGUGAT**, NIK 3315040408850002, Lahir di Grobogan, 04 Agustus 1985, (umur 38 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Bangunan, Pendidikan: Tidak Sekolah, Bertempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sragen dengan Register Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA.Sr. tanggal 04 Oktober 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2009, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan resmi yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, Propinsi Jawa Tengah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 588/78/VIII/2009, tertanggal 20 September 2009, pada saat menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Kediaman bersama di Dukuh Nongorejo RT.030, Desa Ngargosari, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, selama kurang lebih 10 tahun.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah merasakan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 anak yang bernama:
  - a. Aji Putra Agustina, laki-laki, NIK: 3315040409090004, Grobogan 04 September 2009 (ikut Penggugat)
  - b. Ega Septiani Puji Lestari, Perempuan, NIK: 3314154909150001, Sragen 09 September 2015 (ikut penggugat)
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Januari 2019 Tergugat pamit untuk bekerja, namun sejak saat itu Tergugat sudah tidak pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama kurang lebih 4 tahun, Tergugat juga sudah tidak memberikan kabar dan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sampai saat ini Tergugat juga tidak diketahui keberadaannya oleh Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dipandang retak dan sudah tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang *sakkinah mawaddah wa rahmah*.

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat telah melanggar sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal. 116 huruf (b) serta Yurisprudensi yang masih berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen Cq Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangan Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa:

#### A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK 3314155208840005, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-1);

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 588/78/VIII/2009 tertanggal 20 September 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan ghaib Nomor 04/DS.2010IX/2023 tertanggal 02 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala desa Ngargosari Kecamatan Sumberlawang Kabupaten Sragen, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P-3);

**B. Saksi :**

1. SAKSI, umur 44 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi sepupu Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
  - Bahwa saksi tahu sejak Januari 2019 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kemudian Tergugat pergi dari rumah pamitan kerja namun setelah itu tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak memberi nafkah kepada penggugat;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun lebih, tidak memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya lagi, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah bersama;
  - Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
  - Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di KABUPATEN SRAGEN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah bersama dan telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa saksi tahu sejak Januari 2019 sering terjadi pertengkaran karena tergugat melalaikan kewajibannya/tidak memberi nafkah kemudian antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 4 tahun lebih, Tergugat pergi pamit untuk kerja meninggalkan Penggugat namun setelah itu tergugat tidak kembali lagi, tidak menafkahi, tidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui alamatnya lagi, sedangkan Penggugat sekarang tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
- Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan hukum, oleh karenanya Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek, serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang tidak melawan hak atau beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Kartu Tanda Penduduk) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat antara lain nama, tanggal lahir, alamat, agama, status perkawinan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 September 2009, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3, serta keterangan saksi-saksi, terbukti fakta-fakta antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 20 September 2009;
2. Bahwa sejak Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan pisah rumah selama lebih dari 4 tahun lebih, Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui lagi alamatnya, sedangkan Penggugat tinggal di rumah orang tuanya;
3. Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat dan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat.
4. Bahwa Tergugat tidak meninggalkan harta, yang bisa digunakan Penggugat untuk mencukupi nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun lebih tanpa kabar, tidak memberi nafkah, sudah tidak diketahui alamatnya lagi, dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap ingin diceraikan dari Tergugat, ketidakhadiran Tergugat dalam setiap persidangan, hal tersebut telah cukup membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk diharapkan rukun bersatu dalam sebuah rumah tangga lagi;

Menimbang, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 4 tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang, bahwa rumah tangga mereka sudah sampai pada suatu keadaan yang apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai Hadits Nabi SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Al-Jami' Al-Shaghir Juz II halaman 203 yang berbunyi:

### لا ضرر ولا ضرار

Artinya: Tidak boleh berbuat madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan; dan sesuai pula dengan qaidah fiqhiyyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nadhoir halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 Huruf (b), pasal 21 ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek;

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba'in shughra sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dan sekarang merupakan perceraian kedua antara keduanya, maka perkara ini akan diputus dengan talak dua ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak dua bain shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Drs. Muhammadun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Muhliso, M.H. dan Hadi Suyoto, S.Ag.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I.,S.H.,M.M., sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1671/Pdt.G/2023/PA Sr.



Dra. Hj. Muhlisoh, M.H.

Drs. Muhammadun, S.H.

Hakim Anggota,

Hadi Suyoto, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP       | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK        | : Rp 75.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 415.000,00       |
| 4. PNBP Relas Panggilan Pertama | : Rp 20.000,00        |
| 5. Sumpah                       | : Rp 100.000,00       |
| 6. Redaksi                      | : Rp 10.000,00        |
| 7. Meterai                      | : <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 760.000,00

(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).